



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M. Bilmar Harel, Tempat/tanggal lahir: Bandar Lampung, 20 Agustus 1999, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. M. Yamin BTN Villa Perawang Indah II Blok A No. 09, RT. 013 RW. 006, Kelurahan/Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 11 April 2023 di bawah Register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Sak telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl. M. Yamin BTN Villa Perawang Indah II Blok A No.09, RT.013, RW.006, Kelurahan/Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 1408042008990007 tertanggal 07-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
2. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ROZIAN ELFIS, sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1408041609220002 tertanggal 16-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474 I/U/04204/56/1999 tertanggal 11 September 1999 dan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama **M. BILMAR HAREL** , yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
4. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor : DN-09 Ma/06 0017899 tertanggal 02 Mei 2017 dan didalam Ijazah Pemohon tertulis

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **MUHAMMAD BILMAR HAREL** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang;

5. Bahwa antara Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474 I/U/04204/56/1999 tertanggal 11 September 1999 dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon Nomor : DN-09 Ma/06 0017899 tertanggal 02 Mei 2017 terdapat perbedaan Penulisan Nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474 I/U/04204/56/1999 tertanggal 11 September 1999 bernama **M. BILMAR HAREL** sedangkan yang benar tertulis dan terbaca bernama **MUHAMMAD BILMAR HAREL** sesuai yang tertera di Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon Nomor : DN-09 Ma/06 0017899 tertanggal 02 Mei 2017;
6. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk Memperbaiki/Merubah Identitas Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474 I/U/04204/56/1999 tertanggal 11 September 1999 yang semula tertulis bernama **M. BILMAR HAREL** menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama **MUHAMMAD BILMAR HAREL** ;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan kesalahan nama pemohon tersebut ke Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 400/PKM/IV/196 tertanggal 05 April 2023;
8. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan Nama Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
9. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 - 1) Foto Copy KTP Pemohon NIK : 1408042008990007 tertanggal 07-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - 2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ROZIAN ELFIS, sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1408041609220002 tertanggal 16-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
 - 3) Foto Copy Kutipan Akta Cerai Orang Tua Pemohon Nomor : 229/AC/2019/PA.Sak tertanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
 - 4) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474 I/U/04204/56/1999 tertanggal 11 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon Nomor : DN-09 Ma/06 0017899 tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang;
- 6) Foto Copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Nama Ijazah Nomor : 422/421.3-SMAN 1/V/2022/498 tertanggal 08 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang;
- 7) Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 400/PKM/IV/196 tertanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Identitas Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474 /I/U/04204/56/1999 tertanggal 11 September 1999 yang semula tertulis bernama **M. BILMAR HAREL** menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama **MUHAMMAD BILMAR HAREL**;
- Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1) Foto Copy KTP Pemohon NIK : 1408042008990007 tertanggal 07-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ROZIAN ELFIS, sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1408041609220002 tertanggal 16-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;
- 3) Foto Copy Kutipan Akta Cerai Orang Tua Pemohon Nomor : 229/AC/2019/PA.Sak tertanggal 08 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Sak



- 4) Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474 I/U/04204/56/1999 tertanggal 11 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung;
- 5) Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Pemohon Nomor : DN-09 Ma/06 0017899 tertanggal 02 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang;
- 6) Foto Copy Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Nama Ijazah Nomor : 422/421.3-SMAN 1/V/2022/498 tertanggal 08 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tualang;
- 7) Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 400/PKM/IV/196 tertanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Sarianti Nurfadillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dari ibu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Bilmar Harel;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Sekolah Pemohon, nama Pemohon tercatat M. Bilmar Harel, namun singkatan nama tersebut menjadi kendala saat Pemohon hendak melamar kerja ke luar negeri karena nama singkatan "M." tidak diterima, sehingga Pemohon hendak memanjangkan namanya menjadi Muhammad Bilmar Harel;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kesalahan penulisan nama pada SMA Negeri 1 Tualang sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Nama Ijazah oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tualang yang semula tercatat M. Bilmar Harel seharusnya tercatat Muhammad Bilmar Harel;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon pada kutipan akta kelahirannya diubah menjadi Muhammad Bilmar Harel, sekaligus menjadi dasar penerbitan ijazah Sarjana Pemohon agar tercatat nama Muhammad Bilmar Harel;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Erni Syamsuddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja dari ibu Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Muhammad Bilmar Harel;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kleahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Sekolah Pemohon, nama Pemohon tercatat M. Bilmar Harel, namun singkatan nama tersebut menjadi kendala saat Pemohon hendak melamar kerja ke luar negeri karena nama singkatan "M." tidak diterima, sehingga Pemohon hendak memanjangkan namanya menjadi Muhammad Bilmar Harel;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kesalahan penulisan nama pada SMA Negeri 1 Tualang sehingga dikeluarkan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Nama Ijazah oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tualang yang semula tercatat M. Bilmar Harel seharusnya tercatat Muhammad Bilmar Harel;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama Pemohon pada kutipan akta kelahirannya dirubah menjadi Muhammad Bilmar Harel, sekaligus menjadi dasar penerbitan ijazah Sarjana Pemohon agar tercatat nama Muhammad Bilmar Harel;

Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474 I/U/04204/56/1999 tertanggal 11 September 1999 yang semula tertulis bernama M. Bilmar Harel menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama Muhammad Bilmar Harel;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi bernama Sarianti Nurfadillah dan Erni Syamsuddin;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut masing-masing telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1408026605950001 Pemohon tinggal di Jl. M. Yamin BTN Villa Perawang Indah II Blok A No. 09, RT. 013 RW. 006, Kelurahan/Desa Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga Pengadilan Negeri *a quo* berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah petitum-petitum pada poin berikutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon yaitu "*Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Identitas Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 474 I/U/04204/56/1999 tertanggal 11 September 1999 yang semula tertulis bernama M. Bilmar Harel menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama Muhammad Bilmar Harel*", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan posita Pemohon, tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena terdapat perbedaan nama pada Ijazah SMA Pemohon (*vide* bukti P-5) sebagaimana telah tercatat dengan nama Muhammad Bilmar Harel sesuai dengan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Nama Ijazah yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tualang (*vide* bukti P-6) dengan Akta Kelahirannya (*vide* bukti P-4);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada faktanya nama Pemohon adalah Muhammad Bilmar Harel, namun dalam data kependudukan Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) juga Akta Kelahiran, tercatat nama Pemohon M. Bilmar Harel yang lumrah pada umumnya nama depan seseorang "Muhammad" disingkat menjadi "M.", terhadap hal tersebut Hakim berpendapat pada pokoknya Muhammad Bilmar Harel dengan M. Bilmar Harel adalah satu orang yang sama sebagaimana dikuatkan pula dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Perawang (*vide* bukti P-7), hanya terdapat perbedaan penulisan nama saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon hendak melamar kerja ke luar negeri, namun lamarannya belum dapat diterima karena nama singkatan "M." tidak dibenarkan di negara tempat Pemohon hendak melamar kerja, sehingga Pemohon bermaksud untuk memanjangkan penulisan namanya menjadi Muhammad Bilmar Harel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memandang demi terwujudnya keinginan Pemohon dan agar tertibnya administrasi maka perlu dilakukan perbaikan dengan penyesuaian nama seperti keinginan Pemohon karena merupakan haknya untuk memenuhi keperluannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mencantumkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa untuk tujuan tertib administrasi dari data-data kependudukan Pemohon dan untuk mewujudkan kemudahan bagi Pemohon untuk mengurus surat-surat demi kepentingannya saat ini maupun di masa yang akan datang, terlebih perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka petitum permohonan Pemohon poin ke-2 (kedua) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

Pasal 52, ayat:

- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari*

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

maka Pemohon wajib melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang perbaikan nama tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Akta Kelahiran Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, namun berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur “*semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”*”, oleh karena Pemohon saat ini berdomisili di Kabupaten Siak maka perbaikan nama tersebut dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya permohonan oleh karena merupakan perkara perdata *voluntair*/untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum poin ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu “*Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon*” beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin kedua dan ketiga dikabulkan maka petitum poin kesatu yaitu “*Mengabulkan permohonan Pemohon*” sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, oleh karena tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474 I/U/04204/56/1999 tertanggal 11 September 1999 yang semula tertulis bernama M. Bilmar Harel menjadi tertulis dan terbaca yang benar bernama Muhammad Bilmar Harel;
- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 18 April 2023 oleh Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk memeriksa perkara permohonan ini. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Muflikh Fauzan Asbar, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp50.000,00
3. Sumpah.....	Rp25.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	Rp10.000,00 +
Total	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)